

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ibadah yang paling lama yaitu dengan menghabiskan sisa hidup bersama pasangan dan merupakan sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah Saw selama masa hidupnya dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah untuk melanjutkan regenerasi yang akan datang dan memperoleh keluarga yang bahagia dengan penuh ketenangan serta adanya rasa kasih sayang sesama.¹

Dalam pernikahan pastinya semua orang ingin meraih rumah tangga yang berbahagia, sejahtera dan menjadi keluarga yang sakinah seperti tertuang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Selain dari itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dalam pasal 2 mendefinisikan perkawinan yang berbunyi:

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), cetakan ketiga, h. 42.

² Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), cetakan kelima, h. 1-2.

“perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³

Rumah tangga yang harmonis adalah harapan bagi semua manusia di dunia seperti pasangan suami istri yang saling mengasihi, saling mencintai, saling menyayangi satu sama lain dan mempunyai keturunan yang soleh dan solehah ketika hak dan kewajiban dalam suami istri tersebut dijalankan dengan semestinya. Namun, dalam kenyataannya tidak semua pasangan suami istri dapat meraih kebahagiaan dalam rumah tangganya terkadang ada beberapa yang mengalami guncangan dan angin kencang yang menerpa sehingga mengalami masalah dalam rumah tangganya yang di sebabkan karena hak dan kewajiban sebagai suami istri tersebut tidak di jalankan sebagai mestinya dan menimbulkan masalah seperti kurangnya komunikasi yang mengakibatkan terjadinya peselisihan, perselingkuhan atau bahkan sampai adanya kekerasan dalam rumah tangga.⁴ Dalam hal ini sering terjadi dan mayoritas korban dari kekerasan

³ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Fokusindo Mandiri, 2016), h. 9

⁴ Libby Sinlaeloe dkk, *Jalan Panjang Menuju Keharmonisan Rumah Tangga*, (Kupang: Rumah Perempuan Kupang, 2011), h. 37.

tersebut yaitu pihak perempuan terlebih kekerasan itu merujuk pada hubungan biologis mereka seperti pemaksaan dalam berhubungan seksual. Sedangkan dalam hadist Nabi Muhammad Saw sudah di jelaskan untuk berbuat baik kepada keluarga terutama istri yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Dari ibnu abbas dari Nabi Saw, beliau bersabda: “*sebaik-baik kalian adalah yang terbaik (perlakuannya) kepada keluarganya (istrinya) dan saya adalah yang terbaik terhadap keluargaku*”.⁵

Dalam membangun rumah tangga memang suami dan istri mempunyai tujuan yang sama dan memiliki hak dan kewajiban yang harus di jalankan sesuai syariat, namun pada kenyataannya tidak demikian karena dengan pemahaman yang kurang terhadap konteks dalam Al-Qur'an dan Hadist sebagian orang kurang mengerti secara keseluruhan di dalamnya dan memahaminya hanya istri yang berkewajiban mutlak untuk menjalankan semua permintaan suaminya namun, tidak untuk sebaliknya.⁶

⁵ Imam Al-Hafizh Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, penterjemah Abdul Hayyie Al-kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 120.

⁶ Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), h. 52.

Pemahaman yang seperti itulah yang harus diluruskan pada hakikatnya tujuan pernikahan agar keduanya mendapatkan kesenangan yang sama. Sehingga untuk mencapai semua itu suami tidak dapat semena-mena melakukan apa yang dia inginkan apalagi sampai melakukan kekerasan dan dapat menyakiti perasaan istri terlebih dalam keinginan hal yang biologis memakai cara pemaksaan atau dikenal dengan istilah *marital rape* dalam rumah tangga.⁷ Hubungan seksual suami dan istri merupakan kebutuhan yang alamiah dan harus terpenuhi oleh kedua belah pihak namun dengan tanpa paksaan di dalamnya yang dapat menyebabkan salah satu diantaranya tersakiti. Dalam hadist Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى لِفْرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi Saw bersabda: “Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, namun si istri enggan memenuhinya sehingga suaminya marah, maka para malaikat akan melaknatnya hingga pagi hari”. (Muttafaq ‘alaih).⁸

⁷ Muhammad Khoirul Anwar dkk, *Perspektif Islam Terhadap Pemerkosaan dalam Pernikahan*, *Al-Burhan Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Quran*, vol. 21, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.53828/alburhan.v21i02.385> diakses 5 oktober 2022.

⁸ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Penerjemah: Fahmi Aziz & Rohidin Wahid, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015) h. 627-628.

Hadist diatas menerangkan agar istri taat pada suami terlebih dalam hal kebutuhan seksual yang wajib di penuhi oleh seorang istri terhadap suaminya itu wajib dan tidak boleh menolak kecuali adanya *uzur syar'i*. hal ini yang kemudian membuat suami memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual. Berikut bentuk pemaksaan hubungan seksual (*marital rape*) yang kerap terjadi yaitu 1). Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik dan psikis, 2). Hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri, misalnya dengan cara oral dan anal, 3). Hubungan seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan istri mengalami luka ringan ataupun berat.⁹ Pemaksaan hubungan seksual ini telah melanggar hak istri karena dalam melakukan hubungan seksual yang dipaksakan hanya pihak suami saja yang menikmati sedangkan istri tidak. Maka melihat dari latar belakang diatas penulis mengangkat penelitian yang berjudul “PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI (MARITAL RAPE) (STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM).

⁹ Milda Marlia, *Marital Rape*, ..., h. 13.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang singkat diatas penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri (*marital rape*) dalam hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana analisis perbandingan hukum pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri (*marital rape*) dalam hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri (*marital rape*) dalam hukum positif dan hukum Islam
2. Untuk menjelaskan hasil analisis perbandingan hukum pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri (*marital rape*) dalam hukum positif dan hukum Islam.

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Dalam sebuah penelitian pasti di dalamnya terdapat beberapa manfaat. Adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang hukum perbandingan persamaan dan perbedaan hukum pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri (*marital rape*) dalam hukum positif dan hukum islam.

2. Manfaat praktis

Dapat menjadi rujukan para hakim untuk memutus perkara pidana bagi pelaku pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri (*marital rape*) dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan psikis korban.

E. Penelitian terdahulu yang relevan

1. Skripsi Muhammad Yunus, Mahasiswa program studi perbandingan mazhab, fakultas syariah dan hukum Univeristas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018 yang berjudul “*marital rape* (perkosaan dalam

perkawinan) ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif Indonesia (studi putusan pengadilan negeri Bangil No. 912/pid/B/2011/PN.Bgl)”. Dalam skripsinya beliau menyimpulkan bahwa hak dan kewajiban antara suami dan istri seimbang. Suami berkewajiban menafkahi isteri sedangkan istri harus patuh pada suami terlebih dalam hubungan seksual istri tidak boleh menolak ketika suami mengajak untuk melakukan hubungan seksual selama tidak ada *uzur syar’i* seperti haid, nifas atau sedang berpuasa ramadhan. Namun, dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 19 di jelaskan bahwa harus mempergauli istri dengan cara yang *ma’ruf* yang berarti bahwa pemaksaan dalam berhubungan seksual atau bahkan dengan kekerasan adalah perbuatan yang tidak terpuji. Perbuatan tersebut akan menyebabkan penderitaan batin dan fisik istri namun, perbuatan tersebut suami tidak dapat dikategorikan memperkosa istrinya, tapi dikategorikan sebagai suami durhaka karena tidak memperlakukan istri secara *ma’ruf*. Dalam hukum islam pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap istri dapat dikenakan sanksi *ta’zir*, yang

belum ditentukan hukumnya oleh *syara'* dan wewenang untuk menetapkan hukumnya di serahkan kepada *ulil amri* atau hakim.¹⁰

Persamaan penelitian dengan penelitian diatas yaitu sama-sama membahas tentang hukum *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan) dalam hukum islam dan hukum positif di indonesia serta menganalisis perbandingan hukum *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan) antara hukum islam dan hukum positif di Indonesia.

Perbedaan yang terdapat pada analisis skripsi diatas yaitu menganalisis hukum *marital rape* dalam hukum islam dan hukum positif serta adanya analisis studi putusan pengadilan negeri bangil, sedangkan penulis hanya menganalisis hukum *marital rape* dalam hukum islam dan hukum positif secara umum dan tidak ada analisis studi putusan.

2. Skripsi Aditya Syaukie Fattachie, Mahasiswa program studi hukum pidana islam, fakultas syariah dan hukum

¹⁰ Muhammad Yunus, Skripsi: *Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/pid/B/2011/PN.Bgl)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), h. 70.

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan hukum pidana islam terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga (studi putusan pengadilan negeri denpasar No. 899/pid.sus/2014/PN. Dps)”. Dalam skripsinya beliau menyimpulkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga hal yang sangat tidak terpuji karena berdampak serius pada kesehatan istri terlebih dalam bagian bibir kemaluannya terdapat manfaat yang tidak ada duanya. Dalam islam pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap istri harus dihukum yang sesuai dengan perbuatannya yaitu dengan *qishash* (hukuman pokok) atau dengan *ta'zir* yaitu *diyat* (hukuman pengganti) dengan membayar 100 (seratus) ekor unta karena memandang status korban yaitu istri yang seharusnya dijaga dan dilindungi dan islam adalah agama yang menjunjung tinggi hak dan martabat individu.¹¹

¹¹ Aditya Syaukie Fattachie, Skripsi: *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN. Dps)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), h. 96.

Persamaan penelitian dengan penelitian skripsi tersebut yaitu membahas kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) dalam hukum islam. Dalam sub pembahasannya terdapat kesamaan pula seperti membahas penyebab, macam-macam, serta dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*).

Perbedaan penelitian dengan skripsi diatas yaitu dalam pembahasannya. Pada skripsi diatas pembahasan hukumnya lebih kepada pidana islam dan analisis pada studi putusannyapun melalui pidana islam, sedangkan penulis menganalisisnya secara hukum islam dan hukum positif di indonesia tanpa adanya studi putusan.

3. Tesis Moh Qadarusman, Mahasiswa program magister studi al-ahwal al-syakhshiyah, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021 yang berjudul “Konsep Sanksi Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) Di Indonesia Perspektif Ahli Hukum Islam Di Kota Malang”. Dalam tesisnya beliau menyimpulkan bahwa perihal kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) di Indonesia belum ada solusi

yang dapat menjadi pedoman penting terhadap pelaku dan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Oleh sebab itu banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual suami terhadap istri (*marital rape*). Indonesia masih terbelang cukup jauh tertinggal oleh Negara-negara lain. Di Indonesia korban kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) dapat melaporkan kasus tersebut menggunakan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga sedangkan dalam pasal 285 KUHP tidak dapat dijadikan rujukan dalam kasus ini karena pasal ini hanya membahas kekerasan seksual diluar perkawinan. Selain dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kekerasan seksual juga dapat dilaporkan dengan menggunakan pasal penganiayaan.¹² Konsep sanksi kekerasan seksual dalam rumah rumah tangga (*marital rape*) dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang

¹² Moh Qadarusman, Tesis: *Konsep Sanksi Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Di Indonesia Perspektif Ahli Hukum Islam Di Kota Malang*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), h. 108.

Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga perspektif teori *maqashidu syari'ah* adalah tawaran Auda dengan pendekatan sistem hukum islam. *Maqashidu syari'ah* yang dikonsep oleh Jasser Auda mampu menjawab tantangan publik tentang segala permasalahan kontemporer khususnya *marital rape*. Dengan demikian urgensi tentang *marital rape* dapat menarik tiga tujuan syariah yaitu: menjaga persamaan hak seksual suami dan istri (*Sexual Equality*), menciptakan relasi yang baik dan patut (*Mu'asyarah bi Al-Ma'ruf*), dan menjaga hak dasar manusia pada umumnya. Dari ketiga tujuan tersebut jika dapat terjaga dengan baik, maka prinsip keadilan yang diagungkan oleh islam dapat terealisasikan dengan baik, sehingga tidak ada lagi penindasan, ketimpangan hak dan keadilan yang selama ini dirasakan korban. Jika semua terwujud dengan baik, maka kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) dapat dicegah atau paling tidak dapat meminimalisir kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) yang ada di Indonesia.¹³

¹³ Moh Qadarusman, Tesis: *Konsep Sanksi Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Di Indonesia Perspektif Ahli Hukum Islam Di Kota Malang*,

Persamaan penelitian dengan penelitian tesis diatas yaitu membahas hukum kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) dalam hukum positif di Indonesia dan hukum islam. Kemudian dalam sub pembahasannyapun terdapat kesamaan yaitu membahas bentuk-bentuk *marital rape*, penyebab terjadinya *marital rape* dan dampak yang ditimbulkan akibat *marital rape*.

Perbedaan penelitian dengan penelitian tesis diatas yaitu pembahasan hukum kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) dalam hukum islamnya dipadukan dengan beberapa pandangan ahli hukum islam yang berada di kota Malang sedangkan penulis tidak. Perbedaan selanjutnya, penelitian tesis diatas terdapat konsep sanksi kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT perspektif teori *maqashidu syari'ah* yang dikonsep oleh Jasser Auda sedangkan penulis tidak.

F. Kerangka pemikiran

Hak seksual adalah salah satu dari hak asasi manusia yang penting karena setiap manusia mempunyai hasrat untuk memenuhi kebutuhan seksualnya tanpa adanya diskriminasi. Negara berkewajiban membantu terpenuhinya hak seksual tersebut dengan prinsip kesetaraan bagi setiap orang. Dalam Hak Asasi Manusia (HAM) dinyatakan bahwa pemenuhan hak seksual manusia di dasarkan pada tujuh prinsip utama yaitu prinsip hak seksual bagi hak asasi manusia, prinsip perlindungan demi tumbuh kembang anak-anak, prinsip non diskriminasi, prinsip kenikmatan dan kenyamanan, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, prinsip penghargaan dan kebebasan manusia, dan prinsip pemenuhan hak.¹⁴

Hak-hak seksual yang tercantum dalam Deklarasi IPPF on *Sexual Right* dan di pertegas *The Yogyakarta principles* yaitu meliputi: Hak kesetaraan perlindungan yang sama di muka hukum dan bebas dari diskriminasi, hak berpartisipasi bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin, seksualitas dan gender, hak hidup merdeka dan terjamin keamanan dirinya

¹⁴ Kyai Husein Muhammad dkk, *Fiqh Seksualitas Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksulitas*, (Ttp, tt) h. 1-2.

secara utuh, hak atas privasi, hak otonomi pribadi dan pengakuan hukum, hak berpikir bebas, berpendapat, berekspresi dan berserikat, hak sehat dan manfaat kemajuan ilmu pengetahuan, hak pendidikan dan informasi, hak menetapkan pernikahan, merencanakan keluarga, dan memutuskan tentang anak, hak pertanggungjawaban dan ganti rugi. Dengan ini hak-hak seksual dapat terpenuhi dan menempatkan manusia secara utuh dengan segala hak dan kewajiban yang melekat di dalam dirinya.¹⁵


Dalam Islam pemenuhan hak seksual dapat di penuhi melalui cara yang halal yaitu dengan pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu cara manusia berkembang biak dan memiliki keturunan melalui reproduksi yang disebut hubungan seksual antara suami dan istri yang sah yang di dahului dengan akad (ijab dan qabul) di dalamnya.¹⁶ Instink seksual memang selalu ada dalam diri manusia namun, itu bukan sebuah kekurangan yang harus dihilangkan tetapi itu adalah fitrah manusia dari lahir yang harus di jalankan dengan aturan yang sesuai syariat sebagai wujud dari ketenangan jiwa serta

¹⁵ Kyai Husein Muhammad dkk, *Fiqh Seksualitas...* h. 1-2.

¹⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Seksualitas Dalam Perspektif Islam dan Sains*, (Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Quran, 2012), h. 55.

menjauhkan masalah dan penyakit. Islam tidak mengenal pengebirian instink seksual dan Islam juga bukan pendukung seks bebas karena instink seksual merupakan fitrah dan harus menempuh jalan yang suci untuk mencapainya.¹⁷

Pernikahan yang sah menimbulkan suatu hukum yaitu berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak baik istri maupun suami salah satunya yaitu dalam berhubungan seksual (bersetubuh).¹⁸ Dalam berhubungan seksual suami dan istri dapat dinikmati oleh kedua belah pihak dengan penuh cinta dan rasa kasih sayang tanpa adanya yang dirugikan di dalamnya. Dalam Al-Qur'an melakukan hubungan seksual dapat dilakukan kapan saja baik di pagi hari, siang hari, ataupun malam hari karena tidak ada anjuran waktu tertentu dalam melakukan hubungan tersebut.¹⁹ Seperti dalam firman Allah Swt:



¹⁷ Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih*, (kairo mesir: Erlangga 2008) h. 7.

¹⁸ Iffah Muzammil, *Fikih Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 65.

¹⁹ Lajnah pentashihan Mushaf Al-Quran, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Seksualitas Dalam...*, h. 63.

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang beriman”. (Q.S. Al-Baqarah: 223).²⁰

Penjelasan ayat diatas tidak ada waktu tertentu dalam melakukan hubungan seksual, namun dikembalikan lagi pada suami istri tersebut kapan waktu yang cocok bagi mereka untuk melakukan hubungan seksual tersebut. Bagi sebagian pasangan mungkin ada beberapa waktu yang cocok untuk berhubungan seperti di pagi hari, siang hari, atau pada malam hari, dan memperhatikan faktor psikologis dari pasangan masing-masing. Kondisi ini pasti berbeda-beda dalam setiap pasangan mereka akan memilih sesuai yang mereka inginkan seperti dalam suasana yang mesra atau romantis, situasi yang sedang saling penuh cinta, keadaan fisik yang mendukung atau dalam situasi lainnya ini dapat menumbuhkan hubungan seksual yang dapat di nikmati oleh kedua belah pihak.²¹

Pada saat berhubungan seksual terdapat kebahagiaan lahir dan batin jika dalam pelaksanaannya di dahului dengan

²⁰Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bekasi: Sinergi Pustaka, 2012) h. 44.

²¹ Lajnah pentashihan Mushaf Al-Quran, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Seksualitas Dalam...*, h 63.

𐌆𐌇𐌉𐌊𐌋𐌌𐌍𐌎𐌏𐌐𐌑𐌒𐌓𐌔𐌕𐌖𐌗𐌘𐌙𐌚𐌛𐌜𐌝𐌞𐌟𐌠𐌡𐌢𐌣𐌤𐌥𐌦𐌧𐌨𐌩𐌪𐌫𐌬𐌭𐌮𐌯𐌰𐌱𐌲𐌳𐌴𐌵𐌶𐌷𐌸𐌹𐌺𐌻𐌼𐌽𐌾𐌿𐍀𐍁𐍂𐍃𐍄𐍅𐍆𐍇𐍈𐍉𐍊𐍋𐍌𐍍𐍎𐍏𐍐𐍑𐍒𐍓𐍔𐍕𐍖𐍗𐍘𐍙𐍚𐍛𐍜𐍝𐍞𐍟𐍠𐍡𐍢𐍣𐍤𐍥𐍦𐍧𐍨𐍩𐍪𐍫𐍬𐍭𐍮𐍯𐍰𐍱𐍲𐍳𐍴𐍵𐍶𐍷𐍸𐍹𐍺𐍻𐍼𐍽𐍾𐍿𐎀𐎁𐎂𐎃𐎄𐎅𐎆𐎇𐎈𐎉𐎊𐎋𐎌𐎍𐎎𐎏𐎐𐎑𐎒𐎓𐎔𐎕𐎖𐎗𐎘𐎙𐎚𐎛𐎜𐎝𐎞𐎟𐎠𐎡𐎢𐎣𐎤𐎥𐎦𐎧𐎨𐎩𐎪𐎫𐎬𐎭𐎮𐎯𐎰𐎱𐎲𐎳𐎴𐎵𐎶𐎷𐎸𐎹𐎺𐎻𐎼𐎽𐎾𐎿𐏀𐏁𐏂𐏃𐏄𐏅𐏆𐏇𐏈𐏉𐏊𐏋𐏌𐏍𐏎𐏏𐏐𐏑𐏒𐏓𐏔𐏕𐏖𐏗𐏘𐏙𐏚𐏛𐏜𐏝𐏞𐏟𐏠𐏡𐏢𐏣𐏤𐏥𐏦𐏧𐏨𐏩𐏪𐏫𐏬𐏭𐏮𐏯𐏰𐏱𐏲𐏳𐏴𐏵𐏶𐏷𐏸𐏹𐏺𐏻𐏼𐏽𐏾𐏿𐐀𐐁𐐂𐐃𐐄𐐅𐐆𐐇𐐈𐐉𐐊𐐋𐐌𐐍𐐎𐐏𐐐𐐑𐐒𐐓𐐔𐐕𐐖𐐗𐐘𐐙𐐚𐐛𐐜𐐝𐐞𐐟𐐠𐐡𐐢𐐣𐐤𐐥𐐦𐐧𐐨𐐩𐐪𐐫𐐬𐐭𐐮𐐯𐐰𐐱𐐲𐐳𐐴𐐵𐐶𐐷𐐸𐐹𐐺𐐻𐐼𐐽𐐾𐐿𐑀𐑁𐑂𐑃𐑄𐑅𐑆𐑇𐑈𐑉𐑊𐑋𐑌𐑍𐑎𐑏𐑐𐑑𐑒𐑓𐑔𐑕𐑖𐑗𐑘𐑙𐑚𐑛𐑜𐑝𐑞𐑟𐑠𐑡𐑢𐑣𐑤𐑥𐑦𐑧𐑨𐑩𐑪𐑫𐑬𐑭𐑮𐑯𐑰𐑱𐑲𐑳𐑴𐑵𐑶𐑷𐑸𐑹𐑺𐑻𐑼𐑽𐑾𐑿𐒀𐒁𐒂𐒃𐒄𐒅𐒆𐒇𐒈𐒉𐒊𐒋𐒌𐒍𐒎𐒏𐒐𐒑𐒒𐒓𐒔𐒕𐒖𐒗𐒘𐒙𐒚𐒛𐒜𐒝𐒞𐒟𐒠𐒡𐒢𐒣𐒤𐒥𐒦𐒧𐒨𐒩𐒪𐒫𐒬𐒭𐒮𐒯𐒰𐒱𐒲𐒳𐒴𐒵𐒶𐒷𐒸𐒹𐒺𐒻𐒼𐒽𐒾𐒿𐓀𐓁𐓂𐓃𐓄𐓅𐓆𐓇𐓈𐓉𐓊𐓋𐓌𐓍𐓎𐓏𐓐𐓑𐓒𐓓𐓔𐓕𐓖𐓗𐓘𐓙𐓚𐓛𐓜𐓝𐓞𐓟𐓠𐓡𐓢𐓣𐓤𐓥𐓦𐓧𐓨𐓩𐓪𐓫𐓬𐓭𐓮𐓯𐓰𐓱𐓲𐓳𐓴𐓵𐓶𐓷𐓸𐓹𐓺𐓻𐓼𐓽𐓾𐓿𐔀𐔁𐔂𐔃𐔄𐔅𐔆𐔇𐔈𐔉𐔊𐔋𐔌𐔍𐔎𐔏𐔐𐔑𐔒𐔓𐔔𐔕𐔖𐔗𐔘𐔙𐔚𐔛𐔜𐔝𐔞𐔟𐔠𐔡𐔢𐔣𐔤𐔥𐔦𐔧𐔨𐔩𐔪𐔫𐔬𐔭𐔮𐔯𐔰𐔱𐔲𐔳𐔴𐔵𐔶𐔷𐔸𐔹𐔺𐔻𐔼𐔽𐔾𐔿𐕀𐕁𐕂𐕃𐕄𐕅𐕆𐕇𐕈𐕉𐕊𐕋𐕌𐕍𐕎𐕏𐕐𐕑𐕒𐕓𐕔𐕕𐕖𐕗𐕘𐕙𐕚𐕛𐕜𐕝𐕞𐕟𐕠𐕡𐕢𐕣𐕤𐕥𐕦𐕧𐕨𐕩𐕪𐕫𐕬𐕭𐕮𐕯𐕰𐕱𐕲𐕳𐕴𐕵𐕶𐕷𐕸𐕹𐕺𐕻𐕼𐕽𐕾𐕿𐖀𐖁𐖂𐖃𐖄𐖅𐖆𐖇𐖈𐖉𐖊𐖋𐖌𐖍𐖎𐖏𐖐𐖑𐖒𐖓𐖔𐖕𐖖𐖗𐖘𐖙𐖚𐖛𐖜𐖝𐖞𐖟𐖠𐖡𐖢𐖣𐖤𐖥𐖦𐖧𐖨𐖩𐖪𐖫𐖬𐖭𐖮𐖯𐖰𐖱𐖲𐖳𐖴𐖵𐖶𐖷𐖸𐖹𐖺𐖻𐖼𐖽𐖾𐖿𐗀𐗁𐗂𐗃𐗄𐗅𐗆𐗇𐗈𐗉𐗊𐗋𐗌𐗍𐗎𐗏𐗐𐗑𐗒𐗓𐗔𐗕𐗖𐗗𐗘𐗙𐗚𐗛𐗜𐗝𐗞𐗟𐗠𐗡𐗢𐗣𐗤𐗥𐗦𐗧𐗨𐗩𐗪𐗫𐗬𐗭𐗮𐗯𐗰𐗱𐗲𐗳𐗴𐗵𐗶𐗷𐗸𐗹𐗺𐗻𐗼𐗽𐗾𐗿𐘀𐘁𐘂𐘃𐘄𐘅𐘆𐘇𐘈𐘉𐘊𐘋𐘌𐘍𐘎𐘏𐘐𐘑𐘒𐘓𐘔𐘕𐘖𐘗𐘘𐘙𐘚𐘛𐘜𐘝𐘞𐘟𐘠𐘡𐘢𐘣𐘤𐘥𐘦𐘧𐘨𐘩𐘪𐘫𐘬𐘭𐘮𐘯𐘰𐘱𐘲𐘳𐘴𐘵𐘶𐘷𐘸𐘹𐘺𐘻𐘼𐘽𐘾𐘿𐙀𐙁𐙂𐙃𐙄𐙅𐙆𐙇𐙈𐙉𐙊𐙋𐙌𐙍𐙎𐙏𐙐𐙑𐙒𐙓𐙔𐙕𐙖𐙗𐙘𐙙𐙚𐙛𐙜𐙝𐙞𐙟𐙠𐙡𐙢𐙣𐙤𐙥𐙦𐙧𐙨𐙩𐙪𐙫𐙬𐙭𐙮𐙯𐙰𐙱𐙲𐙳𐙴𐙵𐙶𐙷𐙸𐙹𐙺𐙻𐙼𐙽𐙾𐙿𐚀𐚁𐚂𐚃𐚄𐚅𐚆𐚇𐚈𐚉𐚊𐚋𐚌𐚍𐚎𐚏𐚐𐚑𐚒𐚓𐚔𐚕𐚖𐚗𐚘𐚙𐚚𐚛𐚜𐚝𐚞𐚟𐚠𐚡𐚢𐚣𐚤𐚥𐚦𐚧𐚨𐚩𐚪𐚫𐚬𐚭𐚮𐚯𐚰𐚱𐚲𐚳𐚴𐚵𐚶𐚷𐚸𐚹𐚺𐚻𐚼𐚽𐚾𐚿𐛀𐛁𐛂𐛃𐛄𐛅𐛆𐛇𐛈𐛉𐛊𐛋𐛌𐛍𐛎𐛏𐛐𐛑𐛒𐛓𐛔𐛕𐛖𐛗𐛘𐛙𐛚𐛛𐛜𐛝𐛞𐛟𐛠𐛡𐛢𐛣𐛤𐛥𐛦𐛧𐛨𐛩𐛪𐛫𐛬𐛭𐛮𐛯𐛰𐛱𐛲𐛳𐛴𐛵𐛶𐛷𐛸𐛹𐛺𐛻𐛼𐛽𐛾𐛿𐜀𐜁𐜂𐜃𐜄𐜅

²² Adi Junjuran Mustafa, *Energi Cinta Untuk Keluarga*, (Jakarta: Belanoor, 2009), h. 25

menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”. (Q.S. An-Nisa:19)²³

Penjelasan dari ayat diatas memerintahkan untuk bergaul secara *ma'ruf* atau patut tanpa adanya paksaan atau bahkan kekerasan. Dalam buku Tafsir Ibnu Katsir kata (وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) artinya perhaluslah kata-katamu dan perindahlah perilaku dan sikapmu sesuai kemampuan. Sebagaimana engkau menyenangi hal itu darinya, maka lakukanlah yang serupa untuknya.²⁴ kekerasan atau *violence* dapat diartikan secara luas yaitu bentuk fisik maupun non fisik. kekerasan dapat diartikan, menghardik, menuduh, melecehkan, merendahkan dan sebagainya. Perbedaan gender menimbulkan kekerasan yang beragam baik fisik maupun non fisik terlebih pada kaum hawa. Bentuk kekerasan fisik dapat berupa

²³ M Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 104-105.

²⁴ Imam Ibnu Katsir, *Terjemah Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Penerjemah: M. Abdul Ghoffar E.M, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2001) h. 259-260.

pemaksaan, pemerkosaan, penyetubuhan antar anggota keluarga, pemukulan, penyiksaan dan lain sebagainya.²⁵

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam pasal 1 yang berisi:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan/atau penelantaran rumah tangga Termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.²⁶

Selanjutnya dalam pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 berisi: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a). Kekerasan fisik; b). Kekerasan psikis; c). Kekerasan seksual; atau d). Penelantaran rumah tangga”.²⁷ Lebih lanjut dalam pasal 8 berisi: “Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (c) meliputi: a). Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b). Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam

²⁵ Hamdanah Utsman, *Membincang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jember: Pustaka Radja, 2012), h. 21-22.

²⁶ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 2.

²⁷ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2004*, ... h. 4.

lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.²⁸

Penjelasan menurut Undang-undang diatas yaitu kekerasan yang timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual seperti pemaksaan/pemeriksaan terhadap istri dapat berujung pidana dalam pasal 46 yaitu “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf (a) (pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut) di pidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”²⁹ Di pertegas dalam pasal 53 yang berbunyi “tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dalam pasal 46 yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan”.³⁰

Baru-baru ini di Indonesia telah disahkan Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pasal 4 ayat (1) berbunyi: “Tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas: a). pelecehan seksual; b). pelecehan seksual fisik; c). pemaksaan kontrasepsi; d).

h. 4-5. ²⁸ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2004*, ...

h. 15. ²⁹ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2004*, ...

h. 17. ³⁰ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2004*, ...

pemaksaan sterilisasi; e). pemaksaan perkawinan; f). penyiksaan seksual; g). eksploitasi seksual; h). perbudakan seksual; dan i). kekerasan seksual berbasis elektronik.” Kemudian dilanjut dalam ayat (2) huruf (h) berisi: “Selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi: kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.³¹ Lebih lanjut dalam pasal 6 huruf (b) berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam perkawinan maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”³²

Dalam Islam pihak istri harus melayani suami dalam keadaan apapun dan di manapun terlebih dengan kebutuhan biologisnya seperti dalam hadist Nabi Muhammad Saw:

عَنْ أَبِي عَلِيٍّ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَا جَتِهِ فَلْتَأْتِيهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

Dari Abi Ali Al-Thalq bin Ali ra Ia berkata Rasulullah Saw “Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk bersetubuh,

³¹ Pasal 4 Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

³² Pasal 6 Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

maka Ia harus memenuhi walaupun Ia sedang ada di dapur”. (HR. Tirmidzi dan Nasa’i)³³

Dari hadist diatas jelas bahwa seorang istri harus memenuhi ajakan suaminya ketika berhubungan seksual (*wathi*). Jadi intinya seorang istri harus melayani suami dalam keadaan apapun dan tidak boleh menolaknya. Jika istri menolak ajakan suaminya, maka dalam islam dinamakan *nusyuz* istri karena termasuk kategori pembangkangan atau ketidakpatuhan pada suami. Menurut semua para imam mazhab yang empat sepakat bahwa istri menolak ajakan suaminya untuk berhubungan seksual termasuk *nusyuz/durhaka*.³⁴

Hubungan seksual merupakan hal yang penting dalam dalam rumah tangga dapat meningkatkan keharmonisan rumah tangga karena dalam melakukan hubungan seksual merupakan suatu bentuk pengungkapan rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam bagi pasangan suami istri dan menjadikannya mempunyai rasa saling mencintai dan memiliki. Maka dari penjelasan hadist diatas jelas bahwa istri harus mementingkan kebutuhan biologis suami namun, bukan berarti suami bisa

³³ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Terjemah Syarah Riyadush Shalihin Jilid 2*, Penerjemah Muhammad Rasikh dkk, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009), cetakan kedua, h. 459.

³⁴ Iffah muzammil, *Fikih Munakahat*,,h. 154-155.

semena-mena terhadap istrinya. Tidak semua istri bisa melakukan hal tersebut karena adanya berbagai alasan seperti sakit, lelah atau capek yang membuatnya harus beristirahat dengan cukup dan lain sebagainya yang dianggap layak.³⁵ Dalam hal ini istri dapat menolak ajakan suami secara halus dengan tidak menolak mentah-mentah dengan muka yang cemberut pada suami melainkan dengan cara yang halus dan lemah lembut dengan memberikan alasan dan penjelasan secara baik-baik dan perlahan agar suami tidak kecewa dan dapat memahami kondisi istri.³⁶

Selanjutnya jika istri sudah melakukan penolakan secara halus seharusnya suami bisa memahami keadaan istrinya tersebut agar tidak melakukan hubungan seksual pada saat itu dan dapat melakukannya di kemudian hari namun, pada praktiknya berbeda banyak istri yang menjadi korban pemaksaan oleh suaminya dalam berhubungan seksual bahkan dengan cara kekerasan demi memenuhi kebutuhan seksualnya dan ini tidak dibenarkan oleh syariat dan termasuk kategori

³⁵ Abdul Syukur Al-Azizi, *Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Yogyakarta: Diva press, 2017), h. 294 & 297.

³⁶ Nurlaela El-Anwari, *Istri Yang Hebat*, (Yogyakarta: Diva Press, 2015), h. 93.

pemeriksaan dalam perkawinan atau yang disebut dengan istilah *marital rape*.³⁷

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya dalam kekerasan seksual sering terjadi di Indonesia, namun persoalan tersebut jarang di selesaikan secara hukum. Penduduk Indonesia masih menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga terlebih dalam urusan seksual suatu hal yang privat untuk dibawa dalam ranah hukum bahkan dibicarakan secara terbuka saja dianggap tabu karena menganggap hal tersebut masalah internal keluarga yang tidak patut untuk diceritakan kepada orang lain dan hal tersebut dianggap aib dalam rumah tangga.

Tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan dalam perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) pada pasal 1, pasal 5, pasal 8, pasal 46 dan pasal 56 yang pada intinya pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam hal kekerasan seksual dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak

³⁷ Milda Marlia, *Marital Rape*..., h. 72.

Rp. 36.000.000,00 dengan delik aduan.³⁸ dan pada Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Kekerasan Seksual (TPKS) pada pasal 4, pasal 6, dan pasal 15 dengan pidana penjara sesuai dengan kapasitas pelakunya. Ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memberi ruang pada korban kekerasan seksual di luar ikatan perkawinan dan dalam ikatan perkawinan dengan melihat dari berbagai aspek.³⁹

Dalam hukum Islam hak dan kewajiban suami istri seimbang yaitu suami berkewajiban menafkahi istri sedangkan istri harus patuh kepada suami. Kepatuhan istri kepada suami yang paling utama yaitu menyangkut hubungan seksual. Selama tidak ada *uzur syar'i* seperti haid/nifas, sakit, capek, lelah, dan sebagainya yang dianggap layak maka istri harus melayani suami dalam keadaan apapun dan tidak boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan badan. Kepatuhan istri dalam kebutuhan seksual tidak dapat di kategorikan pemaksaan, bahkan pemerkosaan tetapi, suatu kewajiban. Sebab dalam ikatan perkawinan suami dan istri dianggap telah bersedia melaksanakan akibat hukum yang ditimbulkan dalam ikatan

³⁸ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2004*, ... h. 2-17

³⁹ Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

perkawinan tersebut. Istri dianggap bersedia dan siap melaksanakan tujuan utama perkawinan yaitu melayani suami dalam urusan seksual sedangkan suami dianggap bersedia dan siap melaksanakan tujuan pokok perkawinan yaitu memberi nafkah.⁴⁰

Berkenaan dengan *marital rape*, pemaksaan dan kewajiban terkadang serupa ketika yang bersangkutan merasa berat dan tidak senang untuk melakukannya. Tetapi, sebenarnya berbeda pemaksaan dalam bahasa arab disebut “*ikrah*” yaitu membawa seseorang kepada hal yang bertentangan dengan keinginan atau pilihannya. Sedangkan kewajiban adalah membawa seseorang kepada hal atau sesuatu yang ia telah menyatakan keinginan atau pilihannya. Dalam hal ini disebut dengan istilah “*taklif*”. Keharusan istri untuk melayani suami termasuk *taklif*, bukan *ikrah* atas dasar itu islam tidak mengenal adanya perkosaan suami terhadap istri yang disebut *ikrah*. Pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri selama dalam batas kewajaran dan tidak memberikan dampak negatif terhadap istri maka tidak ada masalah. Akan tetapi, jika pemaksaan hubungan seksual ketika istri dalam keadaan haid, sakit, letih,

⁴⁰ Toha Andiko, *Fiqh Kontemporer*, (Bogor: IPB Press, 2013), h. 162-163.

lesu dan *uzur syar'i* lainnya yang dianggap layak, maka si suami dikategorikan sebagai perbuatan *marital rape*.⁴¹

Kesimpulannya dalam hukum positif mengancam adanya pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri atau *marital rape* bahkan disertai dengan kekerasan karena perilaku tersebut dapat membawa dampak buruk bagi korban yang tidak lain adalah seorang istrinya yang bahkan seharusnya di jaga dan di lindungi dalam bahtera rumah tangga. Kemudian dalam hukum Islam apabila pemaksaan yang dilakukan suami terhadap istri masih dalam batas wajar, maka tidak menjadi masalah. Namun, jika pemaksaan yang disertai, ancaman dan kekerasan untuk melakukan hubungan seksual sedangkan keadaan dan kondisi fisik dan psikis istri sedang tidak memungkinkan untuk melayani suaminya seperti sedang sakit, haid, lelah, dan *uzur syar'i* lainnya yang dianggap layak, maka suami dapat dikategorikan sebagai perbuatan *marital rape*.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

⁴¹ Toha Andiko, *Fiqh Kontemporer...*, h. 163-165.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu dengan menghasilkan data deskriptif melalui tulisan atau kata-kata yang diucapkan dan perilaku yang dapat diamati. Kali ini penulis menggunakan kajian pustaka atau *library research* dengan cara menghimpun beberapa tulisan/buku yang berkaitan dengan materi diatas sebagai bahan yang dapat menjadi sumber sebagai acuan dalam menyusun penelitian ini.⁴²

2. Sumber data

Sumber data tersebut terdiri dari sumber data primer, data sekunder dan data tersier yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu bahan data yang utama:

- 1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- 3) Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁴² Salim & Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012). h. 46.

- 4) Kompilasi Hukum Islam
- 5) Terjemah Bulughul Maram karya Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani.

b. Sumber data sekunder

sumber data sekunder yaitu bahan yang melengkapi penjelasan dari bahan data primer yaitu:

- 1) Buku-buku terkait dalam penelitian ini yaitu buku marital rape kekerasan seksual terhadap istri karangan Milda Marlia, buku fiqih keluarga terlengkap karangan Rizem Aizid, dan Terjemah kitab Qurratul ‘Uyun Abi Muhammad Al-Tihami Kanun Al-Idris Al-Chasani.
- 2) Jurnal Al-Burhan perspektif islam terhadap pemerkosaan dalam pernikahan, karangan Muhammad khoirul Anwar, dkk dan Jurnal A-Ahkam Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Konsepsi *Marital Rape* dalam Fikih Munakahat, karangan M. Irfan Syaifuddin.

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier yaitu melengkapi penjelasan dari data sekunder yaitu:

1) Kamus Bahasa Indonesia

2) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data penulis mengumpulkan data-data yang bersumber dari tulisan atau buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan literatur lain yang berkaitan dengan materi ini. Kemudian penulis membaca, menelaah sumber-sumber tersebut baik dari bahan data primer, sekunder dan tersier sehingga dapat ditarik kesimpulan.⁴³

4. Teknik analisis data

Setelah data dikumpulkan dan ditelaah, kemudian penulis menganalisisnya dengan menggunakan Teknik analisis Deskriptif-Komparatif. Deskriptif yaitu memberikan penjelasan tentang hukum pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri (*marital rape*) dalam hukum positif dan hukum Islam. Kemudian komparatif yaitu membandingkan hukum pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri (*marital rape*) antara hukum positif dan hukum Islam.

⁴³ Salim & Syahrums, *Metodologi Penelitian*, ..., h. 46.

5. Teknik penulisan

Adapun teknik penulisan penelitian ini berpedoman pada:

- 1) Buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2020
- 2) Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an penulis menggunakan sumber dari Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI.
- 3) Penulisan hadist-hadist penulis menggunakan sumber dari buku hadist asli.

H. Sistematika pembahasan

Dalam penelitian kali ini penulis membagi sistematika pembahasan dalam lima bab terdiri dari:

Bab *pertama*, Pendahuluan yaitu berisi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, Hubungan seksual suami istri yaitu berisi: pengertian hubungan seksual, faktor yang mempengaruhi hubungan seksual suami istri, manfaat hubungan seksual suami istri, hukum melakukan hubungan seksual suami istri, dan hubungan suami istri yang baik (*Mu'asyarah bi Al-ma'ruf*).

Bab *ketiga*, Deskripsi Teori *marital rape* yaitu berisi: pengertian dan bentuk *marital rape*, penyebab terjadinya *marital rape*, dan dampak yang ditimbulkan akibat *marital rape*.

Bab *keempat*, Perbandingan hukum pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri (*marital rape*) menurut hukum positif dan hukum Islam yaitu berisi: hukum pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri (*marital rape*) dalam hukum positif, hukum pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri (*marital rape*) dalam hukum Islam, dan analisis terhadap hukum pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri (*marital rape*) dalam hukum positif dan hukum Islam.

Bab *kelima*, Penutup yaitu berisi: kesimpulan dan saran.